



P U T U S A N

No. 1155 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **STEFANUS SUSANTO Alias**
MUHAMAD EVAN Alias JACK bin
AGUS SUSANTO ;

Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 Mei 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Susilo No. 2 A No. 07 A Grogol
Petamburan Jakarta Barat / Kampung
Sanggrahan RT. 04 RW. 06 Kelurahan
Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat /
Jalan Inpres delapan No. 19 RT.03
RW.08 Kelurahan Larangan Utara,
Tangerang, Banten ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa berada di dalam tahanan

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012 ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
11. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung atas RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 475/2013/S.203.TAH/PP/2013/MA tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2013 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 476/2013/S.203.TAH/PP/2013/MA tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2013 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 660/2013/S.203.TAH/PP/2013/MA tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

PERTAMA :

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa STEFANUS SUSANTO Alias MUHAMAD EVAN Alias JACK Bin AGUS SUSANTO pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 22.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Jalan Dr. Susilo 2 A No. 07 A Kamar No. 007 Grogol Petamburan Jakarta Barat, setidak-tidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan korban SUHARTATI LA POPO alias EIKO di KFC Citraland pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa sempat curhat kepada korban SUHARTATI LA POPO Alias EIKO mengenai mantan pacar Terdakwa, selanjutnya setelah selesai makan kemudian Terdakwa bersama korban SUHARTATI LA POPO keluar dari Citraland untuk pulang ke rumah masing-masing, di mana korban SUHARTATI LA POPO pulang dengan mengendarai kendaraan Bajaj, dan ketika korban SUHARTATI LA POPO berada di dalam kendaraan Bajaj Terdakwa sempat melihat korban SUHARTATI LA POPO sedang menerima telepon sambil berkata "arah pulang" kemudian kendaraan Bajaj yang ditumpangi oleh korban SUHARTATI LA POPO jalan, selanjutnya Terdakwa berjalan pulang ke rumah kost Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di jembatan penyeberangan Grogol Terdakwa bertemu lagi dengan korban SUHARTATI LA POPO sudah turun dari Bajaj yang ditumpangnya, lalu pada saat Terdakwa lewat kemudian Terdakwa dipanggil oleh korban SUHARTATI LA POPO sambil berkata "katanya mau pulang ke Ciledug kok lewat sini..." dan dijawab oleh Terdakwa "saya ngekost disini saya tidak ada ongkos untuk pulang jadi saya pulang ke kost...", selanjutnya Terdakwa mengajak korban SUHARTATI LA POPO untuk mampir ke tempat kost Terdakwa namun korban SUHARTATI LA POPO menolak tetapi akhirnya korban SUHARTATI LA POPO mau juga mampir ke tempat kost Terdakwa, dan setelah Terdakwa sampai di tempat kost Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa masuk ke kamar kost Terdakwa yaitu di kamar No. 007 dan setelah itu Terdakwa mempersilahkan korban SUHARTATI LA POPO untuk masuk ke kamar kost. Kemudian setelah Terdakwa bersama korban SUHARTATI LA POPO berada di dalam kamar kost tersebut lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kost Terdakwa, kemudian Terdakwa bicara kepada korban SUHARTATI

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA POPO bahwa Terdakwa hendak pinjam uang tetapi korban SUHARTATI LA POPO tidak mau memberikan pinjaman, dan Terdakwa terus berusaha untuk meminjam uang kepada korban SUHARTATI LA POPO sampai 4 (empat) kali sehingga membuat korban SUHARTATI LA POPO menjadi gelisah dan berbicara dengan suara keras dengan perkataan "saya mau pulang...nanti keluarga saya ngecek nelson saya...kenapa saya dikunciin begini...saya salah apa...tolong lepasin saya...", lalu Terdakwa berkata "sabar nanti pasti pulang...tenang kecil suaranya KO..." lalu korban SUHARTATI LA POPO berkata "iya...tapi buka dulu pintunya...", selanjutnya Terdakwa buka sekali kunci pintunya tetapi kunci masih Terdakwa tahan, lalu korban SUHARTATI LA POPO kembali bertanya "kenapa nahan saya pulang..." dan Terdakwa berkata "saya gak nahan...saya Cuma mau minta tolong saya mau minjam ... buat bayar kos-kosan...dan akan saya bayarkan secepatnya...", tetapi korban SUHARTATI LA POPO berkata "saya ga punya uang...jadi maaf saja...udah bukain pintu...kalau mau ngomong-ngomong...tapi bukain pintu..." tapi Terdakwa tidak mau membuka pintu dan Terdakwa melihat korban SUHARTATI LA POPO makin berbicara keras dengan berkata "saya mau pulang...tolong saya mau pulang..." dan akhirnya Terdakwa langsung mengambil tangan kiri korban SUHARTATI LA POPO dan Terdakwa kunci ke belakang memakai tangan kiri Terdakwa sambil tangan kanan Terdakwa membekap mulut korban SUHARTATI LA POPO dan kaki kiri Terdakwa mendorong kaki korban SUHARTATI LA POPO sehingga korban SUHARTATI LA POPO terjatuh ke depan di atas kasur dan pada saat di atas kasur Terdakwa bisikan ke telinga korban SUHARTATI LA POPO dengan berkata "kamu tenang jangan berisik...kalau kamu ga berisik saya akan melepaskan kamu..." dan korban SUHARTATI LA POPO menganggukkan kepala. Selanjutnya Terdakwa lepaskan korban SUHARTATI LA POPO dan pada saat korban SUHARTATI LA POPO Terdakwa lepaskan korban SUHARTATI LA POPO malah berteriak "tolong...kakak jahat banget..." dan karena Terdakwa mendengar suara tangga seperti ada yang turun maka Terdakwa segera ambil pisau di atas lemari kemudian Terdakwa berkata "EIKO jangan berisik...saya bisa melakukan lebih...EIKO tenang aja...saya tidak akan melakukan apa-apa jika kamu tenang" sambil Terdakwa memperlihatkan pisau, maka melihat hal itu membuat korban SUHARTATI LA POPO semakin berteriak "tolong...kenapa sih begini...EIKO

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah apa sih...kenapa kakak begini sama EIKO..." dan Terdakwa langsung ambil tangan kiri korban SUHARTATI LA POPO dan Terdakwa kunci ke belakang sambil berkata "EIKO kenapa masih teriak...kakak sudah peringati berkali-kali..." tetapi korban SUHARTATI LA POPO malah berontak berusaha melepaskan diri dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah punggung korban SUHARTATI LA POPO dan setelah Terdakwa menusuk punggung korban kemudian pisau tersebut Terdakwa lempar ke pinggir tempat tidur lalu Terdakwa mengambil alat struman kemudian Terdakwa menyetrum pipi korban SUHARTATI LA POPO dengan menggunakan alat strum tersebut, sehingga membuat korban SUHARTATI LA POPO semakin berontak dan berusaha mengambil pisau dan korban SUHARTATI LA POPO berhasil memegang ujung pisau tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil pisau itu dan menariknya sehingga membuat jari korban SUHARTATI LA POPO berdarah terkena sayatan pisau, kemudian Terdakwa biarkan korban SUHARTATI LA POPO di atas kasur lalu Terdakwa ke pinggir tempat tidur sambil berkata "EIKO tenang...EIKO tenang...jangan teriak...nanti akan saya bawa ke rumah sakit..." tetapi korban SUHARTATI LA POPO tetap teriak terus dan karena korban SUHARTATI LA POPO teriak ALLAHU AKBAR terus maka Terdakwa langsung tusuk sebanyak 12 (dua) belas kali ke arah punggung, tangan kanan, siku kiri atas, dan leher korban, di mana posisi korban SUHARTATI LA POPO masih tengkurap di atas tempat tidur, dan Terdakwa melihat korban SUHARTATI LA POPO kejang-kejang dan dari mulut korban Terdakwa lihat keluar darah dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian korban SUHARTATI LA POPO tidak bergerak lagi. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01/015/V/2012 tertanggal 04 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Zulhasmar Syamsu, Sp.F, SH. dengan kesimpulan :

- Mayat perempuan berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun, sudah busuk lanjut, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada siku kanan, pergelangan tangan kanan, dada kanan, punggung kanan, punggung kiri, serta bahu kanan akibat kekerasan tajam ;
- Selanjutnya ditemukan juga terpotongnya iga kesembilan, robeknya sela iga kedelapan dan sembilan bagian kiri belakang dan terpotongnya iga

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketujuh dan kedelapan, robeknya sela iga ketujuh bagian kanan belakang serta robeknya pam-pam kanan dan kiri, serta resapan darah di bawah kulit kepala bagian dalam. Hampir seluruh organ dalaman nampak pucat ;

- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada punggung kanan dan kiri yang menembus rongga dada bagian belakang serta merobek pam-pam sehingga menimbulkan perdarahan ;
- Saat kematian diperkirakan lebih kurang tiga hari yang lalu sebelum pemeriksaan, tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua belas;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab-1692/KBF/2012 tertanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh diantaranya I Made Wiranatha, S,Si dengan kesimpulan :

- Satu buah tongkat penyetrum, warna hitam panjang ; 36 Cm, satu buah pisau lipat bertuliskan GOLDEN ELEPHANT, satu buah lakban warna coklat, satu buah celana panjang jeans warna himm merk FRED PERRY, satu buah kaos warna hitam merk GIORDANO, satu buah celana pendek warna hitam bertuliskan PELABUHAN RATU, satu buah kaos warna hijau merk COLE, satu buah sarung bantal berwarna biru kuning hijau dan orange, satu buah celana leaging warna hiiam, satu buah pembalut wanita (softex), satu buah celana dalam warna abu-abu, satu buah BH warna cream, satu buah jaket/sweeter warna hitam, satu buah kaos oblong warna merah bergaris putih, empat buah tali yang terbuat dari potongan kain warna hitam, satu buah kain sprej warna putih bermotif bunga warna pink, dua tali plastik (rapia), dan dua buah karung plastik warna putih tersebut dalam Bab I di atas benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A" ;
- Satu buah handuk warna merah merk AUTUMN tersebut dalam Bab I di atas benar tidak terdapat darah manusia ;

Selanjutnya Terdakwa mengambil tali dipojokan kamar lalu Terdakwa ikat tangan dan kaki korban dan Terdakwa tutup mata korban SUHARTATI LA POPO memakai kaos dan mulutnya Terdakwa ikat dengan kain ikat pinggang baju mandi, kemudian tubuh korban SUHARTATI LA POPO Terdakwa bungkus dengan sprej dan setelah Terdakwa bungkus tubuhnya lalu Terdakwa keluar kamar kost dan pintunya Terdakwa kunci kembali kemudian Terdakwa pergi ke Indomart untuk membeli kopi bubuk dan pengharum molto kemudian Terdakwa

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang ke kamar kost lalu menyiram tubuh korban dengan bubuk kopi kemudian menyiramnya kembali dengan pengharum molto, selanjutnya tubuh korban Terdakwa bungkus kembali dengan spreï dan kemudian Terdakwa keluar kamar dan pergi mencari karung ke daerah Konveksi Cipadu Kreo Ciledug dan disana Terdakwa membeli 4 (empat) buah karung di Konveksi tersebut dan setelah membeli 4 (empat) buah karung kemudian Terdakwa kembali pulang ke kost namun dalam perjalanan pulang Terdakwa membeli lagi bubuk kopi dan pengharum molto di Indomaret, selanjutnya setelah Terdakwa sampai kembali di kamar kost Terdakwa lalu Terdakwa menyiram kembali bubuk kopi dan pengharum molto ke tubuh korban yang sudah terbungkus spreï tersebut, tetapi sebelumnya Terdakwa membuka spreï tersebut kemudian Terdakwa mengambil cincin di jari korban dan kalung emas putih di leher korban, kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian tubuh korban Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan karung, di mana awalnya Terdakwa masukan tubuhnya ke karung yang pertama dan setelah tubuh korban masuk semuanya ke karung, maka dari sebelah baliknya Terdakwa masukan kembali tubuhnya ke karung kedua dan demikian sebaliknya sampai ke karung ketiga dan keempat, selanjutnya karung yang berisi tubuh korban tersebut Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia warna biru. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa keluar kamar kost dengan membawa cincin dan kalung emas milik korban menuju Plaza Borobudur Ciledug untuk menjual cincin dan kalung emas tersebut, tetapi pada saat sampai di Plaza Borobudur Ciledug Terdakwa merogoh kantong baju yang sedang digunakan oleh Terdakwa ternyata cincin tersebut sudah hilang dan selanjutnya kalung emas Terdakwa jual di toko emas Ciledug Mas/Kebayoran Emas di Plaza Borobudur Ciledug dan Terdakwa jual sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah menjual kalung emas tersebut kemudian Terdakwa langsung mencari mobil untuk membuang mayat korban sampai akhirnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menemui mobil losbak yang bisa disewa di daerah Kreo yang disopiri oleh Saksi ADINO untuk membuang tubuh korban di daerah Rawa Kucing Jakarta Barat dengan dibantu oleh Saksi DARWANTO dan Saksi HANDI, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk diproses secara hukum ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa STEFANUS SUSANTO Alias MUHAMAD EVAN Alias JACK Bin AGUS SUSANTO pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 22.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Jalan Dr. Susilo 2 A No. 07 A Kamar No. 007 Grogol Petamburan Jakarta Barat, setidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ***pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.*** Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dan pertemuan antara Terdakwa dengan korban SUHARTATI LA POPO alias EIKO di KFC Citraland pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa sempat curhat kepada korban SUHARTATI LA POPO Alias EIKO mengenai mantan pacar Terdakwa, selanjutnya setelah selesai makan kemudian Terdakwa bersama korban SUHARTATI LA POPO keluar dari Citraland untuk pulang ke rumah masing-masing, di mana korban SUHARTATI LA POPO pulang dengan mengendarai kendaraan Bajaj, dan ketika korban SUHARTATI LA POPO berada di dalam kendaraan Bajaj Terdakwa sempat melihat korban SUHARTATI LA POPO sedang menerima telepon sambil berkata " arah pulang " kemudian kendaraan Bajaj yang ditumpangi oleh korban SUHARTATI LA POPO jalan, selanjutnya Terdakwa berjalan pulang ke rumah kost Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di jembatan penyeberangan Grogol Terdakwa bertemu lagi dengan korban SUHARTATI LA POPO sudah turun dari Bajaj yang ditumpangnya, lalu pada saat Terdakwa lewat kemudian Terdakwa dipanggil oleh korban SUHARTATI LA POPO sambil berkata "katanya mau pulang ke Ciledug kok lewat sini..." dan dijawab oleh Terdakwa "saya ngekost disini saya tidak ada ongkos untuk pulang jadi saya pulang ke kost...", selanjutnya

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak korban SUHARTATI LA POPO untuk mampir ke tempat kost Terdakwa namun korban SUHARTATI LA POPO menolak tetapi akhirnya korban SUHARTATI LA POPO mau juga mampir ke tempat kost Terdakwa, dan setelah Terdakwa sampai di tempat kost Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa masuk ke kamar kost Terdakwa yaitu di kamar No. 007 dan setelah itu Terdakwa mempersilahkan korban SUHARTATI LA POPO untuk masuk ke kamar kost. Kemudian setelah Terdakwa bersama korban SUHARTATI LA POPO berada di dalam kamar kost tersebut lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kost Terdakwa, kemudian Terdakwa bicara kepada korban SUHARTATI LA POPO bahwa Terdakwa hendak pinjam uang tetapi korban SUHARTATI LA POPO tidak mau memberikan pinjaman, dan Terdakwa terus berusaha untuk meminjam uang kepada korban SUHARTATI LA POPO sampai 4 (empat) kali sehingga membuat korban SUHARTATI LA POPO menjadi gelisah dan berbicara dengan suara keras dengan perkataan "saya mau pulang...nanti keluarga saya ngecek nelson saya...kenapa saya dikunciin begini...saya salah apa...tolong lepasin saya...", lalu Terdakwa berkata "sabar nanti pasti pulang...tenang kecil suaranya KO..." lalu korban SUHARTATI LA POPO berkata "iya...tapi buka dulu pintunya...", selanjutnya Terdakwa buka sekali kunci pintunya tetapi kunci masih Terdakwa tahan, lalu korban SUHARTATI LA POPO kembali bertanya "kenapa nahan saya pulang..." dan Terdakwa berkata "saya gak nahan...saya Cuma mau minta tolong saya mau minjam...buat bayar kos-kosan...dan akan saya bayarkan secepatnya...", tetapi korban SUHARTATI LA POPO berkata "saya ga punya uang...jadi maaf saja...udah bukain pintu...kalau mau ngomong-ngomong...tapi bukain pintu..." tapi Terdakwa tidak mau membuka pintu dan Terdakwa melihat korban SUHARTATI LA POPO makin berbicara keras dengan berkata "saya mau pulang...tolong saya mau pulang..." dan akhirnya Terdakwa langsung mengambil tangan kiri korban SUHARTATI LA POPO dan Terdakwa kunci ke belakang memakai tangan kiri Terdakwa sambil megang tangan kanan Terdakwa membekap mulut korban SUHARTATI LA POPO dan kaki kiri Terdakwa mendorong kaki korban SUHARTATI LA POPO sehingga korban SUHARTATI LA POPO terjatuh ke depan di atas kasur dan pada saat di atas kasur Terdakwa bisikan ke telinga korban SUHARTATI LA POPO dengan berkata "kamu tenang jangan berisik...kalau kamu ga berisik saya akan melepaskan kamu..." dan korban

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTATI LA POPO menganggukan kepala. Selanjutnya Terdakwa lepaskan korban SUHARTATI LA POPO dan pada saat korban SUHARTATI LA POPO Terdakwa lepaskan korban SUHARTATI LA POPO malah berteriak "tolong...kakak jahat banget..." dan karena Terdakwa mendengar suara tangga seperti ada yang turun maka Terdakwa segera ambil pisau di atas lemari kemudian Terdakwa berkata "EIKO jangan berisik...saya bisa melakukan lebih...EIKO tenang aja...saya tidak akan melakukan apa-apa jika kamu tenang" sambil Terdakwa memperlihatkan pisau, maka melihat hal itu membuat korban SUHARTATI LA POPO semakin berteriak "tolong...kenapa sih begini...EIKO salah apa sih...kenapa kakak begini sama EIKO..." dan Terdakwa langsung ambil tangan kiri korban SUHARTATI LA POPO dan Terdakwa kunci ke belakang sambil berkata "EIKO kenapa masih teriak...kakak sudah peringati berkali-kali..." tetapi korban SUHARTATI LA POPO malah berontak berusaha melepaskan diri dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah punggung korban SUHARTATI LA POPO dan setelah Terdakwa menusuk punggung korban kemudian pisau tersebut Terdakwa lempar ke pinggir tempat tidur lalu Terdakwa mengambil alat struman kemudian Terdakwa menyetrum pipi korban SUHARTATI LA POPO dengan menggunakan alat strum tersebut, sehingga membuat korban SUHARTATI LA POPO semakin berontak dan berusaha mengambil pisau dan korban SUHARTATI LA POPO berhasil memegang ujung pisau tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil pisau itu dan menariknya sehingga membuat jari korban SUHARTATI LA POPO berdarah terkena sayatan pisau, kemudian Terdakwa biarkan korban SUHARTATI LA POPO di atas kasur lalu Terdakwa kepinggir tempat tidur sambil berkam "EIKO tenang...EIKO tenang...jangan teriak...nanti akan saya bawa ke rumah sakit..." tetapi korban SUHARTATI LA POPO tetap teriak terus dan karena korban SUHARTATI LA POPO teriak ALLAHU AKBAR terus maka Terdakwa langsung tusuk sebanyak 12 (dua) belas kali ke arah punggung, tangan kanan, siku kiri atas, dan leher korban, di mana posisi korban SUHARTATI LA POPO masih tengkurap diam di tempat tidur, dan Terdakwa melihat korban SUHARTATI LA POPO kejang-kejang dan dari mulut korban Terdakwa lihat keluar darah dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian korban SUHARTATI LA POPO tidak bergerak lagi. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01/015/

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2012 tertanggal 04 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Zulhasmar Syamsu, sp.F, SH. dengan kesimpulan :

- Mayat perempuan berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun, sudah busuk lanjut , pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada siku kanan, pergelangan tangan kanan, dada kanan, punggung kanan, punggung kiri, serta bahu kanan akibat kekerasan tajam;
- Selanjutnya ditemukan juga terpotongnya iga kesembilan, robeknya sela iga kedelapan dan sembilan bagian kiri belakang dan terpotongnya iga ketujuh dan kedelapan, robeknya sela iga ketujuh bagian kanan belakang serta robeknya pam-pam kanan dan kiri, serm resapan darah di bawah kulit kepala bagian dalam. Hampir seluruh organ dalaman nampak pucat;
- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada punggung kanan dan kiri yang menembus rongga dada bagian belakang serta merobek pam-pam sehingga menimbulkan perdarahan;
- Saat kematian diperkirakan lebih kurang tiga hari yang lalu sebelum pemeriksaan, tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua belas ;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab-1692/KBF/2012 tertanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh diantaranya I Made Wiranatha, S,Si dengan kesimpulan :

- Satu buah tongkat penyetrum, warna hitam panjang ; 36 Cm, satu buah pisau lipat bertuliskan GOLDEN ELEPHANT, satu buah lakban warna cokelat, satu buah celana panjang jeans warna himm merk FRED PERRY, satu buah kaos warna hitam merk GIORDANO, satu buah celana pendek warna hitam bertuliskan PELABUHAN RATU, satu buah kaos warna hijau mark COLE, satu buah sarung bantal berwarna biru kuning hijau dan orange, satu buah celana leaging warna hiiam, satu buah pembalut wanita (softex), satu buah celana dalam warna abu-abu, satu buah BH warna cream, satu buah jaket/ sweeter warna hitam, satu buah kaos oblong warna merah bergaris putih, empat buah tali yang terbuat dari potongan kain warna hitam, satu buah kain spreï warna putih bermotif bunga warna pink, dua tali plastik (rapia), dan dua buah karung plastik warna putih tersebut dalam Bab I di atas benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A";
- Satu buah handuk warna merah merk AUTUMN tersebut dalam Bab I di atas benar tidak terdapat darah manusia;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa mengambil tali dipojokan kamar lalu Terdakwa ikat tangan dan kaki korban dan Terdakwa tutup mata korban SUHARTATI LA POPO memakai kaos dan mulutnya Terdakwa ikat dengan kain ikat pinggang baju mandi, kemudian tubuh korban SUHARTATI LA POPO Terdakwa bungkus dengan spreï dan setelah Terdakwa bungkus tubuhnya lalu Terdakwa keluar kamar kost dan pintunya Terdakwa kunci kembali kemudian Terdakwa pergi ke Indomaret untuk membeli kopi bubuk dan pengharum molto kemudian Terdakwa kembali pulang ke kamar kost lalu menyiram tubuh korban dengan bubuk kopi kemudian menyiramnya kembali dengan pengharum molto, selanjutnya tubuh korban Terdakwa bungkus kembali dengan spreï dan kemudian Terdakwa keluar kamar dan pergi mencari karung ke daerah Konveksi Cipadu Kreo Ciledug dan di sana Terdakwa membeli 4 (empat) buah karung di Konveksi tersebut dan setelah membeli 4 (empat) buah karung kemudian Terdakwa kembali pulang ke kost namun dalam perjalanan pulang Terdakwa membeli lagi bubuk kopi dan pengharum molto di Indomaret, selanjutnya setelah Terdakwa sampai kembali di kamar kost Terdakwa lalu Terdakwa menyiram kembali bubuk kopi dan pengharum molto ke tubuh korban yang sudah terbungkus spreï tersebut, tetapi sebelumnya Terdakwa membuka spreï tersebut kemudian Terdakwa mengambil cincin di jari korban dan kalung emas putih di leher korban, kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian tubuh korban Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan karung, di mana awalnya Terdakwa masukan tubuhnya ke karung yang pertama dan setelah tubuh korban masuk semuanya ke karung, maka dari sebelah belakangnya Terdakwa masukan kembali tubuhnya ke karung kedua dan demikian sebaliknya sampai ke karung ketiga dan keempat, selanjutnya karung yang berisi tubuh korban tersebut Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia warna biru. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa keluar kamar kost dengan membawa cincin dan kalung emas milik korban menuju Plaza Borobudur Ciledug untuk menjual cincin dan kalung emas tersebut, tetapi pada saat sampai di Plaza Borobudur Ciledug Terdakwa merogoh kantong baju yang sedang digunakan oleh Terdakwa ternyata cincin tersebut sudah hilang dan selanjutnya kalung emas Terdakwa jual di toko emas Ciledug Mas/Kebayoran emas di Plaza Borobudur Ciledug dan Terdakwa jual sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah menjual kalung emas tersebut kemudian Terdakwa

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencari mobil untuk membuang mayat korban sampai akhirnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menemui mobil losbak yang bisa disewa di daerah Kreo yang disopiri oleh Saksi ADINO untuk membuang tubuh korban di daerah Rawa Kucing Jakarta Barat dengan dibantu oleh Saksi DARWANTO dan Saksi HANDI, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk diproses secara hukum ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa STEFANUS SUSANTO Alias MUHAMAD EVAN Alias JACK Bin AGUS SUSANTO pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 22.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Jalan Dr. Susilo 2 A No. 07 A Kamar No. 007 Grogol Petamburan Jakarta Barat, *setidak-tidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian,*** Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan korban SUHARTATI LA POPO alias EIKO di KFC Citraland pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa sempat curhat kepada korban SUHARTATI LA POPO Alias EIKO mengenai mantan pacar Terdakwa, selanjutnya setelah selesai makan kemudian Terdakwa bersama korban SUHARTATI LA POPO keluar dari Citraland untuk pulang ke rumah masing-masing, di mana korban SUHARTATI LA POPO pulang dengan mengendarai kendaraan Bajaj, dan ketika korban SUHARTATI LA POPO berada di dalam kendaraan Bajaj Terdakwa sempat melihat korban SUHARTATI LA POPO sedang menerima telepon sambil berkata " arah pulang " kemudian

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Bajaj yang ditumpangi oleh korban SUHARTATI LA POPO jalan, selanjutnya Terdakwa berjalan pulang ke rumah kost Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di jembatan penyeberangan Grogol Terdakwa bertemu lagi dengan korban SUHARTATI LA POPO sudah turun dari Bajaj yang ditumpangnya, lalu pada saat Terdakwa lewat kemudian Terdakwa dipanggil oleh korban SUHARTATI LA POPO sambil berkata "katanya mau pulang ke Ciledug kok lewat sini..." dan dijawab oleh Terdakwa "saya ngekost di sini saya tidak ada ongkos untuk pulang jadi saya pulang ke kost...", selanjutnya Terdakwa mengajak korban SUHARTATI LA POPO untuk mampir ke tempat kost Terdakwa namun korban SUHARTATI LA POPO menolak tetapi akhirnya korban SUHARTATI LA POPO mau juga mampir ke tempat kost Terdakwa, dan setelah Terdakwa sampai di tempat kost Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa masuk ke kamar kost Terdakwa yaitu di kamar N0. 007 dan setelah itu Terdakwa mempersilahkan korban SUHARTATI LA POPO untuk masuk ke kamar kost. Kemudian setelah Terdakwa bersama korban SUHARTATI LA POPO berada di dalam kamar kost tersebut lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kost Terdakwa, kemudian Terdakwa bicara kepada korban SUHARTATI LA POPO bahwa Terdakwa hendak pinjam uang tetapi korban SUHARTATI LA POPO tidak mau memberikan pinjaman, dan Terdakwa terus berusaha untuk meminjam uang kepada korban SUHARTATI LA POPO sampai 4 (empat) kali sehingga membuat korban SUHARTATI LA POPO menjadi gelisah dan berbicara dengan suara keras dengan perkataan "saya mau pulang...nanti keluarga saya ngecek nelson saya...kenapa saya dikunciin begini...saya salah apa...tolong lepasin saya...", lalu Terdakwa berkata "sabar nanti pasti pulang...tenang kecil suaranya KO..." lalu korban SUHARTATI LA POPO berkata "iya...tapi buka dulu pintunya...", selanjutnya Terdakwa buka sekali kunci pintunya tetapi kunci masih Terdakwa tahan, lalu korban SUHARTATI LA POPO kembali bertanya "kenapa nahan saya pulang..." dan Terdakwa berkata "saya gak nahan...saya Cuma mau minta tolong saya mau minjam...buat bayar kos-kosan...dan akan saya bayarkan secepatnya...", tetapi korban SUHARTATI LA POPO berkam "saya ga punya uang...jadi maaf saja...udah bukain pintu...kalau mau ngomong-ngomong...tapi bukain pintu..." tapi Terdakwa tidak mau membuka pintu dan Terdakwa melihat korban SUHARTATI LA POPO makin berbicara keras dengan berkata "saya mau pulang...tolong saya mau

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang..." dan akhirnya Terdakwa langsung mengambil tangan kiri korban SUHARTATI LA POPO dan Terdakwa kunci ke belakang memakai tangan kiri Terdakwa sambil memegang tangan kanan Terdakwa membekap mulut korban SUHARTATI LA POPO dan kaki kiri Terdakwa mendorong kaki korban SUHARTATI LA POPO sehingga korban SUHARTATI LA POPO terjatuh ke depan di atas kasur dan pada saat di atas kasur Terdakwa bisikan ke telinga korban SUHARTATI LA POPO dengan berkata "kamu tenang jangan berisik...kalau kamu ga berisik saya akan melepaskan kamu..." dan korban SUHARTATI LA POPO menganggukan kepala. Selanjutnya Terdakwa lepaskan korban SUHARTATI LA POPO dan pada saat korban SUHARTATI LA POPO Terdakwa lepaskan korban SUHARTATI LA POPO malah berteriak "tolong...kakak jahat banget..." dan karena Terdakwa mendengar suara tangga seperti ada yang turun maka Terdakwa segera ambil pisau di atas lemari kemudian Terdakwa berkata "EIKO jangan berisik...saya bisa melakukan lebih...EIKO tenang aja...saya tidak akan melakukan apa-apa jika kamu tenang" sambil Terdakwa memperlihatkan pisau, maka melihat hal itu membuat korban SUHARTATI LA POPO semakin berteriak "tolong...kenapa sih begini..,EIKO salah apa sih...kenapa kakak begini sama EIKO..." dan Terdakwa langsung ambil tangan kiri korban SUHARTATI LA POPO dan Terdakwa kunci ke belakang sambil berkata "EIKO kenapa masih teriak...kakak sudah peringati berkali-kali..." tetapi korban SUHARTATI LA POPO malah berontak berusaha melepaskan diri dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung menusukan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah punggung korban SUHARTATI LA POPO dan setelah Terdakwa menusuk punggung korban kemudian pisau tersebut Terdakwa lempar ke pinggir tempat tidur lalu Terdakwa mengambil alat struman kemudian Terdakwa menyetrup pipi korban SUHARTATI LA POPO dengan menggunakan alat strum tersebut, sehingga membuat korban SUHARTATI LA POPO semakin berontak dan berusaha mengambil pisau dan korban SUHARTATI LA POPO berhasil memegang ujung pisau tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil pisau itu dan menariknya sehingga membuat jari korban SUHARTATI LA POPO berdarah terkena sayatan pisau, kemudian Terdakwa biarkan korban SUHARTATI LA POPO di atas kasur lalu Terdakwa ke pinggir tempat tidur sambil berkata "EIKO tenang...EIKO tenang...jangan teriak...nanti akan saya bawa ke rumah sakit..."

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi korban SUHARTATI LA POPO tetap teriak terus dan karena korban SUHARTATI I.A POPO teriak ALLAHU AKBAR terus maka Terdakwa langsung tusuk sebanyak 12 (dua) belas kali ke arah punggung, tangan kanan, siku kiri atas, dan leher korban, di mana posisi korban SUHARTATI LA POPO masih tengkurap di atas tempat tidur, dan Terdakwa melihat korban SUHARTATI LA POPO kejang-kejang dan dari mulut korban Terdakwa lihat keluar darah dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian korban SUHARTATI LA POPO tidak bergerak lagi. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01/015/V/2012 tertanggal 04 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Zulhasmar Syamsu, Sp.F, SH. dengan kesimpulan :

- Mayat perempuan berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun, sudah busuk lanjut, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada siku kanan, pergelangan tangan kanan, dada kanan, punggung kanan, punggung kiri, serta bahu kanan akibat kekerasan tajam;
- Selanjutnya ditemukan juga terpotongnya iga kesembilan, robeknya sela iga kedelapan dan sembilan bagian kiri belakang dan terpotongnya iga ketujuh dan kedelapan, robeknya sela iga ketujuh bagian kanan belakang serta robeknya pam-pam kanan dan kiri, serta resapan darah di bawah kulit kepala bagian dalam. Hampir seluruh organ dalaman nampak pucat;
- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada punggung kanan dan kiri yang menembus rongga dada bagian belakang serta merobek pam-pam sehingga menimbulkan perdarahan;
- Saat kematian diperkirakan lebih kurang tiga hari yang lalu sebelum pemeriksaan, tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua belas;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab-1692/KBF/2012 tertanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh diantaranya I Made Wiranatha, S,Si dengan kesimpulan :

- Satu buah tongkat penyetrum, warna hitam panjang ; 36 Cm, satu buah pisau lipat bertuliskan GOLDEN ELEPHANT, satu buah lakban warna cokelat, satu buah celana panjang jeans warna himm merk FRED PERRY, satu buah kaos warna hitam merk GIORDANO, satu buah celana pendek warna hitam bertuliskan PELABUHAN RATU, satu buah kaos warna hijau mark COLE, satu buah sarung bantal berwarna biru kuning hijau dan orange, satu buah celana leaging warna hiiam, satu buah pembalut wanita (softex), satu buah

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam warna abu-abu, satu buah BH warna cream, satu buah jaket/sweeter warna hitam, satu buah kaos oblong warna merah bergaris putih, empat buah tali yang terbuat dari potongan kain warna hitam, satu buah kain sprei warna putih bermotif bunga warna pink, dua tali plastik (rapia), dan dua buah karung plastik warna putih tersebut dalam Bab I di atas benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A";

- Satu buah handuk warna merah merk AUTUMN tersebut dalam Bab I di atas benar tidak terdapat darah manusia ;

Selanjutnya Terdakwa mengambil tali dipojokan kamar lalu Terdakwa ikat tangan dan kaki korban dan Terdakwa tutup mata korban SUHARTATI LA POPO memakai kaos dan mulutnya Terdakwa ikat dengan kain ikat pinggang baju mandi, kemudian tubuh korban SUHARTATI LA POPO Terdakwa bungkus dengan sprei dan setelah Terdakwa bungkus tubuhnya lalu Terdakwa keluar kamar kost dan pintunya Terdakwa kunci kembali kemudian Terdakwa pergi ke Indomaret untuk membeli kopi bubuk dan pengharum molto kemudian Terdakwa kembali pulang ke kamar kost lalu menyiram tubuh korban dengan bubuk kopi kemudian menyiramnya kembali dengan pengharum molto, selanjutnya tubuh korban Terdakwa bungkus kembali dengan sprei dan kemudian Terdakwa keluar kamar dan pergi mencari karung ke daerah Konveksi Cipadu Kreo Ciledug dan di sana Terdakwa membeli 4 (empat) buah karung di Konveksi tersebut dan setelah membeli 4 (empat) buah karung kemudian Terdakwa kembali pulang ke kost namun dalam perjalanan pulang Terdakwa membeli lagi bubuk kopi dan pengharum molto di Indomaret, selanjutnya setelah Terdakwa sampai kembali di kamar kost Terdakwa lalu Terdakwa menyiram kembali bubuk kopi dan pengharum molto ke tubuh korban yang sudah terbungkus sprei tersebut, tetapi sebelumnya Terdakwa membuka sprei tersebut kemudian Terdakwa mengambil cincin di jari korban dan kalung emas putih di leher korban, kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian tubuh korban Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan karung, di mana awalnya Terdakwa masukan tubuhnya ke karung yang pertama dan setelah tubuh korban masuk semuanya ke karung, maka dari sebelah baliknya Terdakwa masukan kembali tubuhnya ke karung kedua dan demikian sebaliknya sampai ke karung ketiga dan keempat, selanjutnya karung yang berisi tubuh korban tersebut Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa keluar kamar kost dengan membawa cincin dan kalung emas milik korban menuju Plaza Borobudur Ciledug untuk menjual cincin dan kalung emas tersebut, tetapi pada saat sampai di Plaza Borobudur Ciledug Terdakwa merogoh kantong baju yang sedang digunakan oleh Terdakwa ternyata cincin tersebut sudah hilang dan selanjutnya kalung emas Terdakwa jual di toko emas Ciledug Mas/Kebayoran amas di Plaza Borobudur Ciledug dan Terdakwa jual sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah menjual kalung emas tersebut kemudian Terdakwa langsung mencari mobil untuk membuang mayat korban sampai akhirnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menemui mobil losbak yang bisa disewa di daerah Kreo yang disopiri oleh Saksi ADINO untuk membuang tubuh korban di daerah Rawa Kucing Jakarta Barat dengan dibantu oleh Saksi DARWANTO dan Saksi HANDI, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk di proses secara hukum ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS SUSANTO ALIAS MUHAMAD EVAN ALIAS JACK BIN AGUS SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**”, yaitu Pasal 339 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEFANUS SUSANTO ALIAS MUHAMAD EVAN ALIAS JACK BIN AGUS SUSANTO dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong celana leajing warna hitam ;
 2. 1 (satu) potong jaket switer warna hitam ;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) potong kaos oblong warna merah bergaris putih ;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;
5. 1 (satu) buah pembalut wanita ;
6. 1 (satu) pasang sandal wanita warna pink ;
7. 1 (satu) buah tas warna kuning bertuliskan the first ;
8. 1 (satu) buah kacamata merk 4 eyes berikut kotaknya ;
9. 1 (satu) buah dompet warna cream merk MC Collection ;
10. 1 (satu) buah kalkulator ;
11. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone ;
12. Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapanratus ribu rupiah) ;
13. 1 (satu) buah kardus handphone blackberry warna hitam No.Imei :
354920047439221 ;
14. 1 (satu) buah kardus handphone I phone 3G warna hitam No.Imei :
0218560002796895 ;
15. 1 (satu) unit Hp merk Appel warna hitam ;
16. 1 (satu) unit Hp merk Blackberry 9300 warna hitam ;
17. 1 (satu) Hp merk Nokia E 72 warna brown muda ;

Dikembalikan kepada korban melalui saksi Jumadin Lapopo ;

18. 2 (dua) buah karung plastik warna putih ;
19. 1 (satu) potong kain spreng warna putih bermotif bunga warna pink ;
20. 2 (dua) utas tali plastik ;
21. 4 (empat) utas tali yang terbuat dari potongan kain warna hitam ;
22. 1 (satu) buah tongkat penyetrum warna hitam ;
23. 1 (satu) gulung lakban berwarna coklat ;
24. 1 (satu) buah pisau lipat bertuliskan Golden Elephant ;
25. 1 (satu) lembar sarung bantal bercorak warna biru, kuning, hijau dan orange ;
26. 1 (satu) buah handuk berwarna merah merk Autum ;
27. 1 (satu) potong kaos warna hijau berlempang putih merk Cole ;
28. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk Fredperry ;
29. 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Giordano ;
30. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bertuliskan pelabuhan ratu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) unit Hp merk Blacberry 9530 warna hitam Strom 1 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

3. Menetapkan Terdakwa STEFANUS SUSANTO ALIAS MUHAMAD EVAN ALIAS JACK BIN AGUS SUSANTO supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1696/PID.B/2012/PN.JKT.BAR, tanggal 05 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **STEFANUS SUSANTO alias MUHAMAD EVAN alias JACK bin AGUS SUSANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak ***"Pembunuhan yang disertai dengan perbuatan yang dapat dihukum"***
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **"SEUMUR HIDUP"** ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) potong celana lejing warna hitam ;
 - 2 1 (satu) potong jaket switer warna hitam ;
 - 3 1 (satu) potong kaos oblong warna merah bergaris putih ;
 - 4 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;
 - 5 1 (satu) buah pembalut wanita ;
 - 6 1 (satu) pasang sandal wanita warna pink ;
 - 7 1 (satu) buah tas warna kuning bertuliskan the first ;
 - 8 1 (satu) buah kacamata merk 4 eyes berikut kotaknya ;
 - 9 1 (satu) buah dompet warna cream merk MC Collection ;
 - 10 1 (satu) buah kalkulator ;
 - 11 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone ;
 - 12 Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapanratus ribu rupiah) ;
 - 13 1 (satu) buah kardus handphone blackberry warna hitam No.Imei : 354920047439221 ;
 - 14 1 (satu) buah kardus handphone I phone 3G warna hitam No.Imei : 0218560002796895 ;
 - 15 1 (satu) unit Hp merk Appel warna hitam ;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 1 (satu) unit Hp merk Blackberry 9300 warna hitam ;

17 1 (satu) Hp merk Nokia E 72 warna brown muda ;

Dikembalikan kepada korban melalui saksi Jumadin Lapopo ;

18 2 (dua) buah karung plastik warna putih ;

19 1 (satu) potong kain spreng warna putih bermotif bunga warna pink ;

20 2 (dua) utas tali plastik ;

21 4 (empat) utas tali yang terbuat dari potongan kain warna hitam ;

22 1 (satu) buah tongkat penyetrum warna hitam ;

23 1 (satu) gulung lakban berwarna coklat ;

24 1 (satu) buah pisau lipat bertuliskan Golden Elephant ;

25 1 (satu) lembar sarung bantal bercorak warna biru, kuning, hijau dan orange ;

26 1 (satu) buah handuk berwarna merah merk Autum ;

27 1 (satu) potong kaos warna hijau berlempang putih merk Cole ;

28 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk Fredperry ;

29 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Giordano ;

30 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bertuliskan pelabuhan ratu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

31. 1 (satu) unit Hp merk Blackberry 9530 warna hitam Strom 1 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 111/PID/ 2013/ PT.DKI. tanggal 14 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal No. 1696/ PID.B/2012/PN.JKT.BAR tanggal 5 Pebruari 2013 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 111/PID/2013/ PT.DKI. Jo. No : 1696/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar, yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juli 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang nya ;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang nya ;
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
 1. Bahwa Hakim (Judex Facti) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 339 KUHP yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi ;
 - 2.1. Bahwa putusan Hakim (Judex Facti) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : “menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang disertai dengan perbuatan yang dapat dihukum” ;
 - 2.2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 339 KUHP yang menyatakan “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun” ;
 - 2.3. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 184 mengatur dengan tegas mengenai alat bukti yang sah adalah :
 - a. Keterangan saksi ;
 - b. Keterangan ahli ;
 - c. Surat ;
 - d. Petunjuk ;
 - e. Keterangan Terdakwa ;
 - 2.4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 BAB I Pasal 1 angka 27 menyebutkan Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ;

Bahwa keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan (M. Yahya Harahap, 2000 : 265-268)

Yaitu :

1. Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan di atas sumpah, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP ;
2. Keterangan saksi yang diberikan di pengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP ;
3. Keterangan saksi harus diberikan sendiri di sidang pengadilan, hal ini sesuai dalam Pasal 185 KUHAP ;
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP ;
5. Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang Pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP ;

Dengan demikian berarti apabila alat bukti keterangan saksi tidak memenuhi persyaratan seperti tersebutkan di atas, maka keterangan saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti dengan demikian tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1696/PID.B/ 2012/PN.JKT.BAR, tanggal 05 Februari 2013 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 111/PID/ 2013/PT.DKI. tanggal 14 Mei 2013 tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili perkara aquo sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui batas kewenangannya ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara tersebut telah pula mempertimbangkan tentang hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 339 KUHP, yaitu ketika Terdakwa di kamar kost tidak memperoleh pinjaman dari korban Suhartati La Popo Alias Eiko di Jalan Dr. Susilo 2A No. 7A kamar 007 Grogol Petamburan Jakarta Barat sedangkan korban tersebut dikunci Terdakwa dan membekap mulut korban supaya korban tidak berteriak, karena korban tetap berteriak Terdakwa menusuk korban ke pinggangnya, mengambil strum listrik lalu menyetrum korban, karena saksi tetap berteriak Terdakwa menusuk 12 kali ke arah pinggang, tangan kanan, siku kiri, leher lalu korban menderita seperti Visum Et Repertum Nomor : P.01/015/V/2012 tertanggal 04 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Zulhasmar Syamsu, Sp.F, SH. dan setelah korban tidak bergerak dibungkus Terdakwa dengan Sprei, selanjutnya Terdakwa membeli kopi dan pengharum molto lalu menyiram korban, kemudian Terdakwa mengambil cincin dan kalung korban lalu kalung emas yang tidak hilang dijual Terdakwa Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa sewa mobil untuk membawa korban ke Rawa Kucing Tangerang dibantu Darwanto dan Handi ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 339 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** :
STEFANUS SUSANTO Alias MUHAMAD EVAN Alias JACK bin AGUS SUSANTO tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.**—

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./

Dr. H.M Syarifuddin, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1155 K/Pid/2013